



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 024 /HK.01.01/K.SB-01/12/2022

TENTANG

**PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, maka media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu dikelola secara professional;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", "b", dan huruf "c" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 074/RT.02/SB-01/11/2022 tanggal 14 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KESATU : Menetapkan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, sebagai berikut;

NO	AKUN MEDIA SOSIAL	USERNAME
1	Facebook	humasbawasluagam
2	Instagram	bawasluagam
3	Twitter	@bawasluagam
4	Youtube	Bawaslu Agam
5	Tiktok	Bawaslu Agam

KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Pertama, merupakan Akun Media Sosial resmi yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 02 Desember 2022

KETUA;

ELVYS, ST



TEMBUSAN

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Arsip